

NOTA KESEPAKATAN
NOMOR:408/K.BAWASLU.PROV.JI-37/PM.01.02/XI/2019

Pada hari ini Kamis, tanggal 14 Nopember 2019, para pihak yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :AZAM FIKRI, SE
Jabatan :Ketua Bawaslu Kota Probolinggo
Alamat :Jl. Panjaitan No.26 Kota Probolinggo

Adalah pihak Bawaslu Kota Probolinggo yang selanjutnya disebut sebagai
PIHAK PERTAMA

2. Nama : RISQI FADILLAH, S.STP,MM
NIP : 19850330 200312 2 006
Jabatan :Lurah Mangunharjo
Alamat :Jl. WR. Supratman, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo

Adalah Kepala Kelurahan Mangunharjo yang selanjutnya disebut sebagai
PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak sepakat melakukan kerjasama dalam hal pembentukan kampung/kelurahan pengawasan partisipatif yang tertuang didalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
Regulasi

Undang–Undang Nomor7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu di wilayah kabupaten/kota dan mengembangkan pengawasan partisipatif.

**Pasal 2
Pelaksanaan**

1. Bahwa untuk memenuhi pasal 1 Bawaslu Kota Probolinggo melaksanakan kegiatan "Sosialisasi Pengawasan Partisipatif";
2. Kegiatan yang dilakukan pada ayat 1, diakhiri dengan penandatanganan nota kesepakatan pembentukan kampung pengawasan partisipatif pemilu dan pemasangan papan kampung pengawasan partisipatif.

**Pasal 3
Masa Berlaku**

Kedua belah pihak sepakat melakukan perjanjian ini hingga berakhirnya tahapan pemilu dan pilkada 2024

**Pasal 4
Ketentuan Lain**

Apabila terdapat perubahan kesepakatan di kemudian hari kedua belah pihak sepakat melakukan perubahan terhadap nota kesepakatan ini.

Demikian nota kesepakatan ini dibuat oleh kedua belah pihak dalam keadaan sadar tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Dibuat di : Probolinggo

Tanggal : 14 Nopember 2019

KELURAHAN MANGUNHARJO
KEPAI A KELURAHAN



RISQI FADILLAH, S.STP,MM
NIP. 19850330 200312 2 006

BAWASLU KOTA PROBOLINGGO
KETUA



AZAM FIKRI, SE